

Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Dibentuknya UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Zahra Sa'adiya^{1*}, Nazwa Maulina Putri², Anisah Ahla³, Gusti Silma Afifah⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum Kenotariatan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
zahrasaadiya20@gmail.com*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 3 No. 2 Juni 2025

Page: 849-857

Article History:

Received: 23-06-2025

Accepted: 28-06-2025

Abstrak : Sebelum regulasi Cipta Kerja diterapkan, Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007. Dalam ketentuan tersebut, pendirian PT harus dilakukan melalui akta notaris. Hal ini menunjukkan bahwa notaris memegang peranan penting dalam proses pendirian PT tersebut. UU Nomor 2 Tahun 2014 mengatakan bahwa notaris merupakan pejabat publik yang berhak membuat akta autentik, termasuk dokumen perseroan terbatas. Akan tetapi, sejak diterapkannya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terdapat perubahan dalam struktur hukum Perseroan Terbatas. Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, pendirian perseroan terbatas terbagi menjadi dua jenis, yaitu perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Pada pendirian perseroan perorangan, tidak lagi diwajibkan adanya akta autentik yang disusun oleh notaris. Dikarenakan perseroan perorangan hanya dapat didirikan oleh satu orang pendiri dan ditujukan untuk usaha berskala mikro atau kecil. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peran notaris terhadap proses pendirian dan pengalihan status perseroan pasca perubahan dalam hukum perseroan terbatas. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan undang undang ditemukan adanya peran notaris dalam status perseroan mengalami perubahan dalam struktur hukum perseroan terbatas.

Kata Kunci : Notaris; Peraturan Pemerintah; Cipta Kerja

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum berperan sebagai pendorong pembangunan yang mampu mengarahkan masyarakat menuju kemajuan, terutama

dalam bidang ekonomi (Mawardi, 2015). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan atau penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan agar dapat menciptakan lingkungan usaha yang mendukung. Lingkungan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan, mengendalikan arah perkembangan, serta memajukan berbagai kegiatan dalam pengembangan usaha.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, banyak pelaku usaha memulai kegiatan usahanya melalui bentuk perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian dan merupakan persekutuan modal (Pangestu & Aulia, 2017). Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, "perseroan terbatas" terdiri dari dua bagian, yakni "perseroan" yang mengacu pada modal perusahaan dalam bentuk saham-saham, dan "terbatas" yang mengacu pada tanggung jawab pemegang saham yang dibatasi sesuai dengan jumlah saham yang mereka setor (Kholidah et al., 2024).

Pembentukan dan pendirian perseroan terbatas merupakan bagian dari ranah hukum perdata dan tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian (Thamrin, 2011). Sebelum adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai perseroan, pengaturan mengenai perseroan secara umum telah termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Syahrullah, 2020). Regulasi khusus tentang perseroan mulai terbentuk dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Namun, seiring perkembangan zaman, Undang-Undang tersebut dianggap tidak lagi relevan dengan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat akibat perubahan kondisi ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi di era globalisasi (Nainggolan, 2024). Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, beberapa ketentuan dalam UUPT mengalami penyesuaian seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, Undang-Undang tersebut kemudian dicabut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ("UU Nomor 6 Tahun 2023.pdf"). Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, pendirian perseroan terbatas kini terbagi menjadi dua jenis, yaitu perseroan berbentuk persekutuan modal dan perseroan perorangan (Salam & Intan, 2025). Dalam hal pendirian perseroan perorangan, tidak lagi diwajibkan adanya akta autentik yang disusun oleh notaris (Kilat, 2025). Hal ini disebabkan karena perseroan perorangan hanya dapat didirikan oleh satu orang pendiri dan ditujukan untuk usaha berskala mikro atau kecil.

Merujuk pada uraian sebelumnya, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji fungsi dan peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Dewi & Purwanto, 2021; Ukami, Muda, & Bakry, 2024; Vistus, Sahay, & Pramita, 2025).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan kajian hukum yang

berfokus pada analisis terhadap doktrin-doktrin hukum. Jenis penelitian ini memandang hukum sebagai pedoman tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam kehidupan nyata guna mencapai keadilan dan ketertiban (Mawardi, 2015).

Mengacu pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli hukum yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya dipelajari sebagai aturan tertulis, tetapi juga dalam konteks aplikasinya di masyarakat (Pangestu & Aulia, 2017).

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang mencakup buku-buku, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan (Kholidah et al., 2024). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menelaah literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti (Dewi & Purwanto, 2021).

Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder dalam penelitian hukum dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat (UU Nomor 6 Tahun 2023).
2. Bahan hukum sekunder: buku teks, hasil penelitian hukum, dan karya ilmiah lainnya
3. Bahan hukum tersier: bahan penunjang seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan menjadi metode utama dalam pengumpulan data, karena dapat memberikan landasan teoretis yang kuat dan mendalam melalui kajian terhadap bahan-bahan hukum yang telah tersedia (Ukami, Muda, & Bakry, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia

Pada awal abad ke-16, pemerintah Belanda mendirikan sebuah badan usaha bernama *Naamlooze Vennootschap* (NV), yang mulai dirintis pada tahun 1594 dan secara resmi dibentuk pada tahun 1629. Secara historis, bentuk tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham pertama kali tampak pada struktur *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). VOC berdiri pada 20 Maret 1602, menyatukan perusahaan-perusahaan dagang Belanda sebagai respons terhadap berdirinya *British East India Company* oleh Inggris pada tahun 1600 (Syahrullah, 2020).

VOC menjadi cikal bakal bentuk perseroan modern karena telah mengenal konsep kepemilikan saham, pengelolaan modal, serta tanggung jawab terbatas. Namun karena mengalami kebangkrutan, VOC resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Pemerintah Belanda kemudian mengambil alih dan mulai menerapkan sistem hukum dagang yang lebih terstruktur melalui *Wetboek van Koophandel* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang menjadi cikal bakal regulasi dagang termasuk bentuk perseroan terbatas (Mawardi, 2015).

KUHD mulai diberlakukan di Indonesia pada 1 Mei 1848 dan terdiri dari dua buku dengan 23 bab. Buku I mengatur tentang perdagangan secara umum, sedangkan

Buku II mengatur aktivitas pelayaran. Pada masa itu, pengaturan tentang perseroan terbatas masih sangat terbatas, hanya terdiri dari 21 pasal (Syahrullah, 2020).

Pasca kemerdekaan, Indonesia masih tetap menggunakan sistem warisan kolonial tersebut. Hingga tahun 1958, aturan tentang perseroan terbatas mengacu pada KUHD dan *Ordonnantie op de Naamlooze Vennootschappen*. Hal ini berubah dengan adanya UU Nasionalisasi Perusahaan Belanda, yang diberlakukan secara surut hingga 3 Desember 1957, dan diperkuat dengan PP No. 4 Tahun 1959, yang secara efektif menghapuskan izin perusahaan asing, termasuk perusahaan Belanda, untuk beroperasi di Indonesia (Nainggolan, 2024).

Pada masa Orde Baru, perubahan signifikan terjadi dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang menjadi awal kebebasan bagi pihak asing untuk kembali mendirikan perseroan terbatas di Indonesia. Meski demikian, regulasi ini dianggap terburu-buru dan menguntungkan kepentingan asing dalam penguasaan sumber daya Indonesia (Salam & Intan, 2025).

Seiring pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha, KUHD dinilai tidak lagi relevan baik dalam skala nasional maupun internasional. Pemerintah kemudian mengesahkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada 7 Maret 1995, yang terdiri dari 12 bab dan 129 pasal (Pangestu & Aulia, 2017). Namun demikian, setelah satu dekade, UU ini dianggap belum mampu mengikuti perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks.

Sebagai tindak lanjut, lahirlah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti. UU ini membawa penyempurnaan konsep tata kelola perusahaan dan menjadi dasar hukum utama untuk pembentukan PT di Indonesia (Dewi & Purwanto, 2021).

UU ini menjadi tonggak penting dalam regulasi perseroan, khususnya karena mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha, baik lokal maupun asing (Ukami et al., 2024). Bahkan dalam praktiknya, notaris dan PPAT memainkan peran krusial dalam proses pendirian maupun perubahan status badan hukum PT (Kholidah et al., 2024).

Namun, dengan dinamika ekonomi global yang makin cepat, lahirlah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan memperkuat iklim investasi dan menyederhanakan regulasi usaha. UU ini kemudian dicabut oleh Perppu No. 2 Tahun 2022, yang disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023, sebagai dasar hukum baru yang memperkuat kembali sistem hukum investasi nasional (UU No. 6 Tahun 2023).

UU No. 6 Tahun 2023 dirancang untuk meningkatkan efisiensi regulasi, mendorong pertumbuhan UMKM, dan mempercepat transformasi industri nasional berbasis pengetahuan dan teknologi (Vistus et al., 2025).

Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Notaris merupakan pejabat umum yang secara hukum diberi kewenangan untuk memberikan legalitas terhadap akta otentik serta melaksanakan fungsi-fungsi hukum tertentu sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akta otentik disusun oleh notaris setelah para pihak secara terang dan jelas mengungkapkan isi perjanjian dihadapannya. Dokumen ini diakui secara hukum dan

memiliki kekuatan pembuktian yang kuat karena dibuat oleh pejabat netral yang memiliki otoritas resmi berdasarkan undang-undang.

Menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara dan diberi wewenang untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sah secara hukum, sekaligus menjalankan fungsi legalisasi serta menjamin keaslian dan kebenaran akta yang dibuat (Thamrin, 2011).

Salah satu bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah akta pendirian Perseroan Terbatas (PT). Akta ini merupakan dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian penuh dan berperan penting dalam menjamin keabsahan serta eksistensi hukum suatu perseroan terbatas. Legalitas ini sangat esensial, mengingat PT adalah badan usaha berbadan hukum yang sah dan diakui sebagai subjek hukum menurut sistem hukum nasional (Dewi & Purwanto, 2021).

Akta otentik yang dibuat oleh notaris juga menjadi alat bukti hukum yang sangat kuat, terutama dalam situasi hukum yang berpotensi menimbulkan konflik atau sengketa. Keberadaan akta notaris sangat penting dalam sistem pembuktian di pengadilan, karena memberikan jaminan objektivitas dan keabsahan formal terhadap isi perjanjian atau keputusan hukum yang dituangkan dalam akta tersebut (Ukami et al., 2024).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pendirian suatu perseroan terbatas dapat dilakukan oleh minimal dua orang melalui akta notaris yang disusun dalam bahasa Indonesia. Istilah "orang" dalam konteks ini mencakup individu baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), serta badan hukum dari dalam maupun luar negeri (UU No. 6 Tahun 2023). Ketentuan ini mempertegas prinsip dasar dalam hukum perseroan bahwa pendirian suatu PT didasarkan atas kesepakatan para pendirinya, dan keberadaan akta notaris merupakan syarat mutlak bagi legalitas dan pengesahan badan hukum tersebut.

Terkait dengan teori kewenangan, fungsi notaris dalam membuat akta pendirian perseroan terbatas sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dapat dijelaskan sebagai sebuah tugas yang bersumber dari otoritas yang diserahkan oleh pihak berwenang negara. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa notaris berwenang untuk membuat serta meninjau akta pendirian perseroan terbatas. Kewenangan tersebut menjadi landasan hukum yang memungkinkan notaris menjalankan tugasnya secara mandiri dan bertanggung jawab.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, perseroan terbatas diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Untuk mendirikan perseroan persekutuan modal, diperlukan akta autentik yang disusun oleh notaris sebagai dasar pendiriannya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan dua orang atau lebih sebagai pemilik saham dalam struktur kepemilikan perseroan tersebut.

Pada dasarnya, akta pendirian perseroan terbatas memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bagian pokok dari kontrak pendirian perusahaan yang umum disebut sebagai Anggaran Dasar.

Setelah dokumen pendirian disusun dalam bentuk akta oleh notaris, langkah selanjutnya adalah kewajiban notaris untuk mengajukan pendaftaran perseroan secara elektronik melalui sistem milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU Online). Proses ini bertujuan untuk memperoleh legalitas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Apabila permohonan telah diverifikasi dan disetujui oleh sistem AHU *online*, maka perseroan terbatas akan memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti status hukum dan identitas perpajakan badan usaha tersebut.

Melalui proses pembuatan akta pendirian, perolehan Surat Keputusan Menkumham, serta kepemilikan NPWP, sebuah perseroan terbatas secara resmi mendapatkan pengakuan hukum. Namun demikian, agar dapat menjalankan kegiatan usahanya, PT tersebut juga harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Untuk memperoleh NIB, notaris berperan penting dengan melaporkan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Dengan adanya seluruh dokumen tersebut, status legalitas pendirian perseroan terbatas berbentuk persekutuan modal dianggap sah secara hukum.

Berbeda halnya dengan pendirian perseroan perorangan, pembuatan akta autentik oleh notaris tidak menjadi persyaratan. Hal ini disebabkan karena perseroan perorangan hanya dapat didirikan oleh satu orang pendiri yang menjalankan usaha berskala mikro atau kecil. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa, "Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, yang didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian". Proses pendiriannya diatur dalam Pasal 153B, yang menjelaskan bahwa, "Pernyataan pendirian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian".

Dalam proses pendirian perseroan perorangan yang ditujukan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), mekanisme yang diterapkan cukup melalui pengisian pernyataan secara daring tanpa keharusan menyusun akta pendirian oleh notaris. Peran notaris dalam penyusunan akta baru menjadi relevan apabila kepemilikan saham dalam perseroan tersebut melibatkan lebih dari satu individu.

Perseroan perorangan menunjukkan karakteristik tersendiri yang secara fundamental membedakannya dari bentuk perseroan terbatas pada umumnya, yaitu tidak adanya ketentuan mengenai batas minimum modal dasar. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Modal Dasar Perseroan serta Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kualifikasi Usaha Mikro dan Kecil, yang berfungsi sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan demikian, keberadaan notaris tetap memegang peranan penting dalam menjamin keabsahan pendirian perseroan terbatas pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya ketika perseroan perorangan beralih status menjadi perseroan berbentuk persekutuan modal. Perubahan status hukum perseroan perorangan dapat terjadi apabila jumlah pemegang saham meningkat menjadi lebih

dari satu orang dan/atau entitas tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan klasifikasi sebagai Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Sebelum transformasi dari perseroan perorangan ke perseroan persekutuan modal dilakukan, perubahan status tersebut wajib dituangkan dalam akta notaris dan dilaporkan secara elektronik kepada Menteri. Berdasarkan perspektif teori kepastian hukum, hal ini penting karena bertambahnya jumlah pemegang saham menuntut adanya jaminan terhadap keberlanjutan usaha melalui kepastian hukum yang jelas dan dapat diandalkan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020, regulasi terkait perubahan status perseroan yang semula tergolong UMK menjadi perseroan berbentuk persekutuan modal sejatinya telah diatur secara resmi dan telah memiliki kekuatan hukum yang berlaku. Tujuan dari hadirnya regulasi ini adalah untuk mendorong pelaku usaha UMK yang terdaftar sebagai perseroan perorangan agar segera mengubah status hukumnya, sebagai bentuk kemajuan dan keberhasilan dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, layanan untuk melakukan perubahan status dari perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal baru dapat diakses mulai tanggal 10 Januari 2024. Kondisi ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini mengingat bahwa notaris memiliki peran krusial dalam memberikan kepastian hukum, menciptakan ketertiban, serta perlindungan hukum bagi masyarakat luas.

Sehubungan dengan keterlibatan notaris dalam prosedur perubahan status dari perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal, penting untuk memastikan terlebih dahulu dasar atau alasan di balik perubahan status tersebut. Hal ini krusial agar setiap langkah yang diambil selaras dengan prosedur yang telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, PP Nomor 8 Tahun 2021, serta Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021.

Seluruh peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar yang berlaku untuk seluruh kategori perseroan terbatas. Oleh karena itu, notaris dituntut memiliki pemahaman yang memadai mengenai alasan perubahan serta tahapan yang harus dijalankan dalam proses pengalihan status tersebut. Beberapa poin krusial terkait fungsi notaris yang wajib diperhatikan dalam proses perubahan status ini meliputi :

1. Menyusun Akta Autentik

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, perubahan status dari perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal wajib dilakukan melalui pembuatan akta notaris dan pendaftaran secara elektronik kepada Menteri. Pembuatan akta autentik ini diperlukan karena perubahan status tersebut merupakan suatu perikatan hukum, terlepas dari alasan yang mendasari perubahan tersebut.

2. Menjamin ketersediaan modal bisnis dan kepemilikan saham

Apabila terjadi perubahan status perseroan karena tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, notaris harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur batasan usaha mikro dan kecil, terutama terkait jumlah atau nilai modal usaha saat perubahan dilakukan. Jika modal perusahaan mencapai Rp 5 miliar, perseroan perorangan diwajibkan untuk mengalihkan statusnya menjadi perseroan persekutuan modal.

3. Memastikan organ perseroan

Dalam pelaksanaan perubahan status dari perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal, notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa struktur organisasi perseroan telah mencakup direksi dan dewan komisaris, mengingat sistem dalam perseroan persekutuan modal menerapkan prinsip *two-tier board*. Selain itu, dalam akta perubahan tersebut, notaris juga harus memastikan tercantumnya ketentuan yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan.

4. Melakukan prosedur permohonan persetujuan Menteri

Peran notaris sangat krusial dalam proses pengajuan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengingat seluruh layanan administrasi perseroan terbatas dilakukan secara daring melalui aplikasi AHU *online*. Notaris bertindak sebagai pihak yang mewakili pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut.

5. Memberikan penyuluhan hukum

Kewajiban notaris untuk memberikan penjelasan hukum merupakan aspek integral dari tanggung jawabnya dalam pembuatan akta, dengan tujuan agar dokumen hukum yang dihasilkan tidak mengandung cacat hukum dan tidak menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari bagi para pihak yang menggunakan jasanya. Selain itu, penyuluhan hukum oleh notaris juga berfungsi sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, sehingga pengguna jasa semakin memahami aspek hukum yang relevan. Pemahaman ini pada akhirnya akan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas notaris, merupakan bagian dari prosedur perubahan status dari perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas sebagai akta otentik memegang peranan penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Notaris memiliki peran penting dalam pendirian perseroan persekutuan modal, mulai dari menyusun akta autentik, mendaftarkan pendirian melalui sistem AHU *online*, hingga memperoleh SK Menteri Hukum dan HAM serta NPWP. Legalitas ini merupakan syarat utama agar perseroan ini dapat menjalankan usahanya secara sah dan diakui secara hukum. Karena perubahan status dari perseroan perorangan menjadi persekutuan modal tidak lagi memenuhi persyaratan usaha mikro dan kecil. Peran notaris juga menjadi semakin penting dalam kasus ini, notaris bertanggung jawab untuk menyusun akta perubahan, memastikan struktur organisasi sesuai dengan peraturan memverifikasi modal usaha dan mengajukan permohonan perubahan kepada menteri melalui AHU *online*.

Selain itu, notaris bertanggung jawab untuk memberikan sesuai prosedur dan mencegah masalah hukum di kemudian hari karena notaris tidak hanya bertindak

sebagai pembuat akta, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan keamanan hukum dalam sistem yang akan digunakan untuk mendirikan dan mengelola perusahaan terbatas di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dewi, P. I. A., & Purwanto, I. W. N. (2021). Peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(03).
- [2] Kholidah, K., Hasibuan, P. H., Alamsyah, M. R., Ramadani, A. F., & Keramat, A. (2024). *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi teori dan praktik dalam pembuatan akta*.
- [3] Kilat, Izin. (2025). *Pengertian dan fungsi akta pendirian PT*. <https://izinkilat.id/pengertian-dan-fungsi-akta-pendirian-pt?tag=5&tagname=office>
- [4] Mawardi, D. R. (2015). Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(3), 275–283.
- [5] Nainggolan, G. S. (2024). Perubahan hukum perseroan pasca UU Ciptaker: Perbandingan UU Nomor 40 Tahun 2007 dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. <https://www.kompasiana.com/dinggolan1988/66a8bf06c925c4089e694472>
- [6] Pangestu, M. T., & Aulia, N. (2017). Hukum perseroan terbatas dan perkembangannya di Indonesia. *Business Law Review*, 1(03).
- [7] Salam, V., & Intan, M. S. (2025). Dinamika hukum pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan perorangan tanpa akta notaris pasca pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2023. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2265–2273.
- [8] Syahrullah, N. (2020). Sejarah perkembangan perseroan terbatas di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 68–76.
- [9] Thamrin, H. (2011). *Pembuatan akta pertanahan oleh notaris*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- [10] Ukami, S. H., Muda, I., & Bakry, M. R. (2024). Peran notaris dalam proses perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *UNES Law Review*, 6(4), 12610–12621.
- [11] Vistus, R., Sahay, T., & Pramita, C. Y. (2025). Analisis legalitas pendirian perseroan terbatas yang dibentuk oleh badan usaha berupa usaha dagang (UD). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2), 3697–3710.
- [12] UU Nomor 6 Tahun 2023.pdf. (n.d.).